



Pasca pembentukan AKD Legislatif Desak Bupati Cabut Permohonan Perkada APBD

Amurang, KOMENTAR

Terkatung-katung selama lima bulan, akhirnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Minsel akhirnya terbentuk. Pembentukan AKD yang lahir dari kesepakatan bersama seluruh fraksi sebagai upaya duduk bersama membahas Peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang memang terhambat sebelumnya.

Pasca AKD terbentuk, eksekutif dalam hal ini bupati diminta segera mencabut permohonan penerbitan Peraturan kepala daerah (Perkada) penetapan APBD. Sebab tanpa pencabutan permohonan atau pengajuan Perkada ke Pemprov Sulut, APBD tidak dapat dibahas untuk menetapkannya lewat Perda.

"Penghalang selama ini pembahasan DPRD adalah belum terbentuknya AKD, sehingga ada inisiatif bupati menetapkan lewat Perkada. Tapi sekarang AKD sudah ada dan Perkada juga belum disahkan, makanya kami minta usulan Perkada di Pemprov Sulut dicabut dan kita lanjutkan dengan membahas AKD," sebut Ketua Fraksi Demokrat yang juga ketua Komisi I Royke Kaloh.

Dia juga melanjutkan saat ini sudah memasuki bulan ketiga tahun 2020 dan APBD belum juga ada. Ke-

tiadaan APBD jelas mengganggu jalannya pemerintahan serta pelayanan pada masyarakat. Namun dia menyerahkan kepada bupati, apakah akan bertahan dengan Perkada atau duduk bersama membahas untuk menetapkan lewat Perda.

"Silahkan konsultasikan ke Pemprov dan apa langkah yang diambil oleh bupati. Apakah tetap memaksakan Perkada atau Perda. Kami dari legislatif pastinya siap membahas bersama. Apalagi salah satu pendorong AKD akhirnya terbentuk lewat kompromi adalah agar APBD ditetapkan lewat Perda. Mengingat waktu yang terus berjalan, harus ada putusan cepat," tandasnya.

Desakan ini juga dibenarkan oleh Orwin Tengor dari Fraksi Primanas dan juga Wakil Ketua Komisi I. Menurutnya bupati harus segera ambil putusan. Diha-



Orwin Tengor.



Royke Kaloh.

rapkan putusan tersebut berupa menetapkan lewat Perda, mengingat sampai sekarang usulan Perkada belum juga lulus.

"Ada banyak kendala yang akan didapat bila tetap memaksakan Perkada. Dan memang kan sampai sekarang juga belum bisa ditetapkan karena informasinya masih banyak kelengkapan belum dapat dipenuhi. Kami dari legislatif siap untuk marathon membahas APBD, agar tidak ada yang harus dikorbankan. Tapi itu semua kembali pada pilihan bupati," terangnya.

Sementara itu Sekretaris daerah (Sekda) Minsel Denny Kaawoan beberapa waktu lalu menyebutkan saat ini sesuai UU sudah

melampaui batas waktu pembahasan APBD dan menetapkannya lewat Perda. Menurutnya sekarang sesuai aturan ada pada ranah Perkada. Bupati sendiri tidak menginginkan menjadi pelanggaran bila dipaksakan Perda. Namun bila memang ada peluang menetapkan Perda, opsi tersebut akan menjadi pertimbangan.

"Memang kalau kita melihat dasar aturan sekarang ini sudah Perkada. Ini yang menjadi pegangan bupati, jangan sampai dipaksakan Perda kemudian malah menjadi pelanggaran. Tapi kita akan konsultasikan lagi ke Pemprov dan juga Kemendagri agar tidak jadi salah langkah," tuturnya. ^(1/2)